



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 949 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 289/PL.02.4-BA/3214/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Rapat

- Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 679 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 944 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Purwakarta Tahun 2024:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

KESATU

- : Menetapkan Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta kecuali di tempat/lokasi (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - g. jalan-jalan protokol di Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KEEMPAT

- : Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri dengan konstruksi yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;

- b. tidak dipasang pada pohon;
- c. tidak merusak trotoar dan taman;
- d. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas;
- e. tidak menutup/menghalangi lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas;
- f. tidak menutup/menghalangi reklame yang sudah berizin;
- g. tidak melintang di atas badan jalan;
- tidak menutupi/menghalangi alat peraga kampanye yang sudah dipasang;
- i. tidak dipasang di jembatan; dan
- j. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 949 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN

ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA

TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN
PURWAKARTA

I. Bahan Kampanye

Peserta Pemilihan dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye dalam bentuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis. Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahan Kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
- c. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah,;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman hijau milik Pemda dan pepohonan;

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

- II. Larangan penempelan Bahan Kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker di tempat umum termasuk di rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon, taman rekreasi, taman hijau milik Pemda, pipa air, dan tempat cagar budaya, serta angkutan umum/kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut publik.
- III. Peserta Pemilihan dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye meliputi baliho, *billboard*, atau *Videotron*, spanduk, dan/atau umbulumbul, yang ukurannya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat umum, meliputi:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum sebagaimana dimaksud di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

- IV. Larangan Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye di tempat umum termasuk di rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jaringan internet, taman rekreasi, taman hijau milik Pemda, pipa air, dan tempat cagar budaya.
- V. Jalan-jalan protokol di Kabupaten Purwakarta yang tidak diperbolehkan untuk Penempelan Bahan Kampanye dan Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Untuk Wilayah Kecamatan Purwakarta, meliputi:
 - 1. Sepanjang Jalan R.E. Martadinata, mulai dari Tugu Pertigaan (Eks Puskesmas Kota) sampai dengan Kantor Bank Tabungan Negara (BTN);
 - 2. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) sampai dengan pertigaan Patung Egrang;
 - 3. Sepanjang Jalan Veteran, mulai dari Pertigaan Patung Egrang sampai dengan Taman Pembaharuan (Kecamatan Purwakarta);
 - 4. Sepanjang Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, mulai dari Taman Pembaharuan sampai dengan Perempatan H. Iming
 - 5. Sepanjang Jalan Ganda Negara, mulai dari Mesjid Agung sampai dengan Patung Badak (Taman Sribaduga);
 - 6. Sepanjang Jalan Mr. Dr. Kusuma Atmaja, mulai dari Pertigaan Hotel Kusuma sampai dengan Pertigaan Gedung Dakwah;
 - 7. Sepanjang Jalan Siliwangi, mulai dari Kantor Perum Perhutani sampai dengan Kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta;
 - 8. Jalan yang melingkari Kawasan Taman Sribaduga;
 - 9. Sepanjang Jalan Kol. Kornel Singawinata, mulai dari BRI Cabang Purwakarta sampai dengan Pertigaan BTN Purwakarta;
 - 10. Radius 200 meter dari Kantor Kecamatan Purwakarta, arah Jalan Kemuning dan arah Jalan Veteran.
- B. Untuk Wilayah Kecamatan Pasawahan, meliputi:

Jalan Raya Purwakarta – Wanayasa, mulai dari depan Masjid AT-TASBEH sampai dengan pertigaan jalan SMPN 1 Pasawahan.

- C. Untuk Wilayah Kecamatan Pondoksalam, meliputi: Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Pondoksalam.
- D. Untuk Wilayah Kecamatan Wanayasa, meliputi:
 - 1. Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Wanayasa;
 - 2. Jalan yang melingkari Alun alun Wanayasa.
- E. Untuk Wilayah Kecamatan Kiarapedes, meliputi: Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Kiarapedes.
- F. Untuk Wilayah Kecamatan Bojong, meliputi: Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Bojong.
- G. Untuk Wilayah Kecamatan Darangdan, meliputi:Radius 100 meter dari Kantor Kecamatan Darangdan.
- H. Untuk Wilayah Kecamatan Plered, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Plered.

- I. Untuk Wilayah Kecamatan Tegalwaru, meiputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Tegalwaru.
- J. Untuk Wilayah Kecamatan Maniis, meliputi:
 Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Maniis.
- K. Untuk Wilayah Kecamatan Sukatani, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Sukatani.
- L. Untuk Wilayah Kecamatan Jatiluhur, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Jatiluhur.
- M. Untuk Wilayah Kecamatan Campaka, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Campaka.
- N. Untuk Wilayah Kecamatan Cibatu, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Cibatu.
- O. Untuk Wilayah Kecamatan Bungursari, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Bungursari.
- P. Untuk Wilayah Kecamatan Babakancikao, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Babakancikao.
- Q. Untuk Wilayah Kecamatan Sukasari, meliputi: Radius 100 Meter dari Kantor Kecamatan Sukasari.
- R. Radius 100 Meter dari Kantor Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ATIK MUSRIFA